



PUTUSAN

Nomor 2271/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap	:	Riki Hamdani
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.lahir	:	40 tahun / 23 April 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Cemara Gg.Waringin No. 2 A Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Timur Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa II:

Nama lengkap	:	Muhammad Arifin
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.lahir	:	31 tahun / 22 Juli 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Cemara Gg. Waringin No. 18 Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Timur Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Penjaga Malam
Pendidikan	:	SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27-8-2023 s/d 15-9-2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16-9-2023 s/d 25-10-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25-10-2023 s/d 13-11-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 8-11-2023 s/d tanggal 7-12-2023;

Halaman **1 dari 13** Putusan Pidana Nomor 2032/Pid.B/2023/PN Mdn



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8-12-2023 s/d 5-2-2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2271/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riki Hamdani** dan Terdakwa II **Muhammad Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Riki Hamdani** dan Terdakwa II **Muhammad Arifin** dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pagar besi pembatas tembok masing-masing panjang 2 meter, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Jimmi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK-2773-AEC, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Cemara No. 03 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI datang ke ruko milik korban dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai didepan ruko korban, terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI tidak bisa masuk namun terdakwa MUHAMMAD ARIFIN melihat ruko sebelah milik korban tersebut kosong, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung masuk kedalam rumah kosong sebelah ruko korban tersebut yang tidak ada pitunya, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI naik hingga ke lantai



paling atas ruko tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI masuk ke ruko milik korban dengan cara memanjat tembok pembatas ke ruko milik korban dan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI melihat ada 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dilantai ruko milik korban, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dibawah lantai tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok turun ke lantai paling bawah melalui ruko kosong sebelah ruko milik korban. sesampainya dibawah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI meletakkan 2 (buah) pagar besi pembatas tembok milik korban di didepan ruko kosong tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN untuk mengambil sepeda motor terdakwa MUHAMMAD ARIFIN untuk mengangkat 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut. Kemudian setelah mengambil sepeda motor dirumah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI kembali ke ruko kosong milik korban dan setelah sampai diruko tersebut terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut, kemudian pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI sampai di Jalan Asrama Kec. Medan Timur terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI dihadang oleh warga telah membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI turun dari sepeda motor dan diamankan oleh warga sekitar. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI di interogasi oleh warga beserta kepling dan pada saat diinterogasi terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI mengakui memang benar mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI dibawa ke kantor Polsek Medan Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIKI HAMDANI bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Cemara No. 03 Kel. Pulo Brayen Bengkel Baru Kec. Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI datang ke ruko milik korban dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai didepan ruko korban, terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI tidak bisa masuk namun terdakwa MUHAMMAD ARIFIN melihat ruko sebelah milik korban tersebut kosong, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung masuk kedalam rumah kosong sebelah ruko korban tersebut yang tidak ada pitunya, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI naik hingga ke lantai paling atas ruko tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI masuk ke ruko milik korban dengan cara memanjat tembok pembatas ke ruko milik korban dan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI melihat ada 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dilantai ruko milik korban, kemudian terdakwa



MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dibawah lantai tersebut, lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok turun ke lantai paling bawah melalui ruko kosong sebelah ruko milik korban. sesampainya dibawah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI meletakkan 2 (buah) pagar besi pembatas tembok milik korban di didepan ruko kosong tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI pulang kerumah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN untuk mengambil sepeda motor terdakwa MUHAMMAD ARIFIN untuk mengangkat 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut. Kemudian setelah mengambil sepeda motor dirumah terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI kembali ke ruko kosong milik korban dan setelah sampai diruko tersebut terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut, kemudian pada saat terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI sampai di Jalan Asrama Kec. Medan Timur terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI dihadang oleh warga telah membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI turun dari sepeda motor dan diamankan oleh warga sekitar. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI di interogasi oleh warga beserta kepling dan pada saat diinterogasi terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI mengakui memang benar mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban, kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dan terdakwa RIKI HAMDANI dibawa ke kantor Polsek Medan Timur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Jimmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keterangan saksi benar semua.
 - Bahwa kronologi pencurian tersebut adalah pada ada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekira 05.00 yang mana pada saat itu saksi ditelpon oleh Erwin Chandra Faulus bahwa telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pencurian barang milik saksi dari dalam rumah saksi, kemudian saksi langsung pergi menuju rumah saksi tersebut kemudian dari yang tidak jauh dari rumah saksi di Jalan Cemara, Kelurahan PB Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan saksi bertemu dengan Erwin Chandra Faulus, Koko Setiawan, Para Terdakwa, kemudian saksi mengintrogasi Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa masuk kedalam rumah saksi tersebut melalui Lantai III Ruko sebelah rumah saksi tersebut. Kemudian setelah Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi tersebut dengan Memotong pagar Pembatas tembok Milik saksi dengan menggunakan Gergaji Besi kemudian setelah rusak barang / pagar pembatas tembok rumah saksi tersebut kemudian Para Terdakwa menjatuhkan barang milik saksi tersebut kesamping rumah saksi, lalu Para Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi dan membawa barang milik saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dengan Nomor Polisi BK 2773 AEC, kemudian belum jauh dari rumah saksi Erwin Chandra Faulus dan Koko Setiawan langsung menangkap Para Terdakwa, dan ditemukan barang milik saksi kemudian Para Terdakwa dibawa dan diserahkan Kepolsek Medan Timur.
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.



2. Saksi Erwin Chandra Faulus, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keterangan saksi benar semua.
- Bahwa kronologi pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama Koko Setiawan melintas didepan rumah korban kemudian saksi bersama Koko Setiawan melihat Para Terdakwa menjatuhkan barang milik korban dari atas rumah korban kesamping rumah korban kemudian saksi bersama melihat Para Terdakwa turun atau keluar dari rumah korban menuju samping rumah korban kemudian Para Terdakwa membawa barang milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dengan nomor Polisi BK-2773-AEC kemudian belum jauh dari rumah korban saksi bersama Koko Setiawan langsung mengejar dan langsung menagamakan Para Terdakwa kemudian saksi mengintrogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut melalui Lantai III Ruko sebelah rumah korban tersebut Kemudian setelah kedua pelaku masuk kedalam rumah korban kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut dengan memotong pagar pembatas tembok milik korban dengan menggunakan Gergaji Besi kemudian setelah rusak barang atau pagar pembatas tembok rumah Korban tersebut kemudian Para Terdakwa menjatuhkan barang milik Korban tersebut kesamping Rumah korban kemudian saksi menelpon korban kemudian saksi mengatakan kepada korban bahwa saksi bersama saksi Koko Setiawan telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pencurian barang milik Korban tersebut kemudian dalam waktu tidak berselang lama Korban mendatangi saksi dan saksi memeperlihatkan Para Terdakwa yang melakukan Pencurian barang milik Korban tersebut kemudian terdakwa Riki Hamdani dan terdakwa Muhammad Arifin bersama Barang bukti dibawa dan diserahkan Kepolsek Medan Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa I **Riki Hamdani** dan Terdakwa II **Muhammad Arifin**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keterangan Terdakwa benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Cemara No.03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur.
- Bahwa kronologi pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama Koko Setiawan melintas didepan rumah korban kemudian saksi bersama Koko Setiawan melihat Para Terdakwa menjatuhkan barang milik korban dari atas rumah korban kesamping rumah korban kemudian saksi bersama melihat Para Terdakwa turun atau keluar dari rumah korban menuju samping rumah korban kemudian Para Terdakwa membawa barang milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dengan nomor Polisi BK-2773-AEC kemudian belum jauh dari rumah korban saksi bersama Koko Setiawan langsung mengejar dan langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut melalui Lantai III Ruko sebelah rumah korban tersebut Kemudian setelah kedua pelaku masuk kedalam rumah korban kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut dengan memotong pagar pembatas tembok milik korban dengan menggunakan Gergaji Besi kemudian setelah rusak barang atau pagar pembatas tembok rumah Korban tersebut kemudian Para Terdakwa menjatuhkan barang milik Korban tersebut kesamping Rumah korban kemudian saksi menelpon korban kemudian saksi mengatakan kepada korban bahwa saksi bersama saksi Koko Setiawan telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pencurian barang milik Korban tersebut kemudian dalam waktu tidak berselang lama Korban mendatangi saksi dan saksi memperlihatkan Para Terdakwa yang melakukan Pencurian barang milik Korban tersebut kemudian Para Terdakwa bersama Barang bukti dibawa dan diserahkan Kapolsek Medan Timur.



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) pagar besi pembatas tembok masing-masing panjang 2 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK-2773-AEC, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Cemara No.03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur.
- Bahwa kronologi pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib yang mana pada saat itu saksi bersama Koko Setiawan melintas di depan rumah korban kemudian saksi bersama Koko Setiawan melihat Para Terdakwa menjatuhkan barang milik korban dari atas rumah korban kesamping rumah korban kemudian saksi bersama melihat Para Terdakwa turun atau keluar dari rumah korban menuju samping rumah korban kemudian Para Terdakwa membawa barang milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dengan nomor Polisi BK-2773-AEC kemudian belum jauh dari rumah korban saksi bersama Koko Setiawan langsung mengejar dan langsung menagamakan Para Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut melalui Lantai III Ruko sebelah rumah korban tersebut Kemudian setelah kedua pelaku masuk kedalam rumah korban kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban tersebut dengan memotong pagar pembatas tembok milik korban dengan menggunakan Gergaji Besi kemudian setelah rusak barang atau pagar pembatas tembok rumah Korban tersebut kemudian Para Terdakwa menjatuhkan barang milik Korban tersebut kesamping Rumah korban kemudian saksi menelpon korban kemudian saksi mengatakan kepada korban bahwa saksi bersama saksi Koko Setiawan telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan



pencurian barang milik Korban tersebut kemudian dalam waktu tidak berselang lama Korban mendatangi saksi dan saksi memeperlihatkan Para Terdakwa yang melakukan Pencurian barang milik Korban tersebut kemudian Para Terdakwa bersama Barang bukti dibawa dan diserahkan Kepolsek Medan Timur.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Atau Kedua : 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa I **Riki Hamdani** dan Terdakwa II **Muhammad Arifin** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya



akan dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani datang ke ruko milik korban dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai didepan ruko korban, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani tidak bisa masuk namun Terdakwa Muhammad Arifin melihat ruko sebelah milik korban tersebut kosong, lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung masuk kedalam rumah kosong sebelah ruko korban tersebut yang tidak ada pitunya, lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani naik hingga ke lantai paling atas ruko tersebut lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani masuk ke ruko milik korban dengan cara memanjat tembok pembatas ke ruko milik korban dan Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani melihat ada 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dilantai ruko milik korban, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dibawah lantai tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok turun ke lantai paling bawah melalui ruko kosong sebelah ruko milik korban. sesampainya dibawah Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani meletakkan 2 (buah) pagar besi pembatas tembok milik korban di didepan ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani pulang kerumah Terdakwa Muhammad Arifin untuk mengambil sepeda motor Terdakwa Muhammad Arifin untuk mengangkat 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok



milik korban tersebut. Kemudian setelah mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani kembali ke ruko kosong milik korban dan setelah sampai diruko tersebut Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani sampai di Jalan Asrama Kecamatan Medan Timur, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani dihadang oleh warga telah membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani turun dari sepeda motor dan diamankan oleh warga sekitar. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani di interogasi oleh warga beserta kepling dan pada saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani mengakui memang benar mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani dibawa ke kantor Polsek Medan Timur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan pada perkara ini adalah elemen unsur : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani datang ke ruko milik korban dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai didepan ruko korban, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani tidak bisa masuk namun Terdakwa Muhammad Arifin melihat ruko sebelah milik korban tersebut kosong, lalu



Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung masuk kedalam rumah kosong sebelah ruko korban tersebut yang tidak ada pitunya, lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani naik hingga ke lantai paling atas ruko tersebut lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani masuk ke ruko milik korban dengan cara memanjat tembok pembatas ke ruko milik korban dan Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani melihat ada 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dilantai ruko milik korban, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok yang terletak dibawah lantai tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok turun ke lantai paling bawah melalui ruko kosong sebelah ruko milik korban. sesampainya dibawah Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani meletakkan 2 (buah) pagar besi pembatas tembok milik korban di didepan ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani pulang kerumah Terdakwa Muhammad Arifin untuk mengambil sepeda motor Terdakwa Muhammad Arifin untuk mengangkat 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut. Kemudian setelah mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani kembali ke ruko kosong milik korban dan setelah sampai diruko tersebut Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani langsung membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani sampai di Jalan Asrama Kecamatan Medan Timur, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani dihadang oleh warga telah membawa 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok lalu Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani turun dari sepeda motor dan diamankan oleh warga sekitar. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani di interogasi oleh warga beserta kepling dan pada saat diinterogasi Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani mengakui memang benar mengambil 2 (dua) buah pagar besi pembatas tembok milik korban, kemudian Terdakwa Muhammad Arifin dan Terdakwa Riki Hamdani dibawa ke kantor Polsek Medan Timur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) pagar besi pembatas tembok masing-masing panjang 2 meter, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Jimmi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK-2773-AEC, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedudukan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian/penadahan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedudukan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riki Hamdani** dan Terdakwa II **Muhammad Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pagar besi pembatas tembok masing-masing panjang 2 meter, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Jimmi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK-2773-AEC, dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Rita Sitepu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.